



P U T U S A N

NOMOR 08/ Pdt.G/ 2012/PTA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat sekarang sebagai Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat sekarang sebagai Terbanding** ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 1 Februari 2012 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 Hijriah Nomor : 969/Pdt.G/2011/PA.Ptk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 13 Februari 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding tanggal 9 Maret 2012 dan kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 27 Maret 2012. Baik Memori Banding dan kontra Memori banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk me-meriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, kepada Tergugat/Pembanding diberitahukan pada tanggal 29 Februari 2012, kemudian Tergugat/Pembanding memeriksa berkas sesuai dengan keterangan memeriksa berkas pada tanggal 2 Maret 2012, dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Februari 2012, kemudian Penggugat/Terbanding telah me-meriksa berkas sesuai dengan keterangan memeriksa berkas pada tanggal 1 Maret 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan Hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian ini, karena Penggugat/Terbanding adalah isteri dari Tergugat/Pembanding sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : N/224/RL/1991 tanggal 9 September 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan telah pula terdapat persesuaian identitas Penggugat/Terbanding yang tercantum dalam gugatan Penggugat/Terbanding dengan Kutipan Akta Nikah yang merupakan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan tidak pernah dipanggil kepersidangan setelah Mediasi, ternyata setelah diteliti relaas panggilan kepada Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, bahwa Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara sah dan patut walaupun tidak secara langsung kepada pribadi Tergugat/Pembanding, tetapi melalui Kepala Kelurahan Saigon, hal mana telah sesuai dengan pasal 718 ayat (1) Rbg jo pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding kepersidangan telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, dan mereka orang yang tidak terlarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo dan telah memenuhi syarat-syarat seorang Saksi yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku (competent) dan telah pula memberikan keterangan dibawah sumpahnya, oleh karena itu kesaksian para Saksi tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 969/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 1 Februari 2012 masehi, bersamaan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 Hijriah yang dimohonkan Banding ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh kami DRS. M. NASIR MAS, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, DRS. JASRIZAL. MS, MHi. dan DRS. H. MISWAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh DRS. JASRIZAL. MS, MHi. dan DRS. H. MISWAN, SH. MH. Sebagai Hakim



Anggota serta HJ. DWI SULASTRI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Ketua Majelis

t.t.d.

DRS. M. NASIR MAS, SH. MH.

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

DRS. JASRIZAL. MS, M.Hi.

DRS. H. MISWAN, SH., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

HJ. DWI SULASTRI, SH.

Perincian Biaya perkara :

1	Proses	:	Rp. 139.000,-
2	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3	<u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp 150.000,-